

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

- a. Perlindungan bagi merek yang terkenal ini meliputi semua jenis barang dan jasa, sehingga peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi oleh “itikad tidak baik” dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membonceng keterkenalan suatu merek orang lain sehingga tidak selayaknya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap suatu merek akan didapat apabila memenuhi persyaratan Undang-undang Merek. Yang menjadi objek Perlindungan Hukum Merek adalah untuk merek yang baru dan yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Artinya, yang dapat diberikan perlindungan hukum hanyalah merek yang memiliki kebaruan saja. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar merek yang mempunyai kebaruan tadi diberikan perlindungan hukum oleh Negara dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang Merek. Apabila suatu merek telah terdaftar maka bagi pemilik merek tersebut memiliki hak khusus yang disebut hak eksklusif. Hak eksklusif merupakan hak yang diberikan kepada pemegang hak atau pihak lain yang menerima hak tersebut. Dengan hak tersebut, pemegang hak atas merek dapat mencegah pihak lain untuk melakukan hak eksklusif secara melawan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek terhadap merek SUOMY milik Monti Umberto adalah untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya sebagai pemegang hak khusus untuk merek dagang terkenal. Hak merek juga melindungi merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar.
- b. Upaya hukum untuk melindungi Pemegang Merek dagang asing yang memiliki persamaan merek dengan pihak lain yaitu merek SUOMY untuk

barang helm (helmet), topeng pengaman dan kacamata besar untuk melindungi mata dari angin dan debu milik Monti Umberto adalah upaya jalur litigasi berdasarkan penjelasan yang sudah penulis uraikan diatas adapun unsur-unsur yang mendasari adalah sebagai berikut : pelanggaran terhadap persamaan merek SUOMY telah dilakukan dan telah terjadi, dimana merek SUOMY yang sudah didaftarkan oleh Tergugat Arifin Daniel dengan nomor: IDM000381635 dalam ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan merek SUOMY milik Penggugat yaitu Monti Umberto. Adanya suatu sanksi yang telah diputus oleh hakim dalam putusan perkara Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2014 mengenai kasus persamaan merek dagang asing SUOMY yaitu sanksi pembatalan pendaftaran merek dengan Nomor: IDM000381635 dalam daftar umum merek atas nama Tergugat Arifin Daniel dengan segala akibat hukumnya selain itu Tergugat Arifin Daniel juga dikenai hukuman administrasi untuk membayar seluruh biaya perkara.

## **V.2 Saran**

Dari hasil penelitian penulis selama menyusun penelitian ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai suatu solusi agar berkurangnya kejadian atas pelanggaran terhadap merek.

Penulis beranggapan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya merek yang mempunyai nilai estetika yang dapat meningkatkan nilai ekonomis bagi seluruh pemegang hak merek, untuk mengurangi pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya merek maka disarankan untuk memperbanyak sosialisasi tentang seluruh Undang-undang HAKI dan khususnya Undang-undang tentang merek terhadap masyarakat luas, agar dapat mengetahui dampak apa yang terjadi apabila masyarakat melakukan pelanggaran Undang-undang. Mempertegas lagi pengaturan mengenai penggunaan merek yang sudah terdapat dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap perizinan penggunaan merek dan memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi pelanggar ketentuan penggunaan merek. karena kasus tersebut menimbulkan dampak banyaknya pihak yang dirugikan terutama bagi para

pemegang merek dagang dalam negeri maupun luar negeri yang ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia.

